

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 3/PLPS/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 5/PLPS/2006 TENTANG PENANGANAN BANK GAGAL YANG
BERDAMPAK SISTEMIK

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, penanganan bank gagal berdampak sistemik dilakukan oleh LPS dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan pemegang saham lama;
 - b. bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perkiraan biaya penanganan bank gagal merupakan jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank sampai bank memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank;
 - c. bahwa ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, tingkat kesehatan bank ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar;
- d. bahwa ketentuan mengenai perkiraan biaya penanganan bank gagal sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik tidak secara tegas mengatur tambahan biaya penanganan bank gagal untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan selain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 3 -

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4902);

2. Peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4382);
3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 Tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 5/PLPS/2006 TENTANG PENANGANAN BANK GAGAL YANG BERDAMPAK SISTEMIK.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84), diubah sebagai berikut :

Ketentuan ...

07



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan Bank Gagal Sistemik.
- (2) Perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.
- (3) Perhitungan perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar jumlah kekurangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh LPP dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu yang dipandang perlu oleh LPS.
- (4) Jumlah tertentu yang dapat ditambahkan dalam perhitungan perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh biaya yang diperlukan agar Bank Gagal masuk dalam kategori sehat pada aspek keuangan, antara lain dari unsur KPMM dan likuiditas yang sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan tingkat kesehatan Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 5 -

Pasal II

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Desember 2008

KETUA DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

RUDJITO



Salinan sesuai dengan aslinya;
Sekretaris Lembaga,

Edison Bako